

Analisis Ketidakharmisan antara PPSAK No. 13, 16, dan 19 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK 03/2008 mengenai Revaluasi Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Tak Berwujud

Tan Ming Kuang¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail : tm.kuang@yahoo.com

ABSTRAK

The purpose of this paper is to analyze disharmony between SFAS No. 13, 16, and 19 which are adopted from International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) and Law no. 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance No. 79/PMK 03/2008 about the Revaluation of Fixed Assets, Investment Property, and Intangible Assets. The Authors use descriptive analysis method in this paper. The analysis showed that (1) There are no major obstacles in implementing the revaluation model under SFAS No. 13 and 19 with the tax regulation, (2) The application of SFAS No. 16 is not in line with the Law No. 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance No. 79/PMK 03/2008, (3) There are 7 dysharmony between SFAS No. 16 with the Regulation of the Minister of Finance No. 79/PMK 03/2008 with the level of problem: 3 are major, 3 are medium, and 1 is minor. Disharmony can cause companies reluctant to report their assets at fair value as required under the revaluation model. Though the information of assets which is measured by fair value is needed by investors and creditors in their economic decision-making. Therefore, the author suggesting the application of revaluation model is separated between fiscal and commercial financial reporting. Considering the purpose of SFAS and Law No. 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance No.79/PMK 03/2008 basically different, the author recommendation can be considered by regulators.

Kata kunci : Disharmony, Asset Revaluation

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen di dalam mengelola sumber daya perusahaan kepada para *stakeholder*-nya. Para *stakeholder* yang terdiri atas investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk berbagai pengambilan keputusan ekonomik mereka [1]. Agar laporan keuangan memberi informasi yang bermanfaat, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata cara penyampaian informasi tersebut. Di dalam akuntansi, pedoman yang mengatur tata cara pelaporan keuangan disebut Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sebagai bagian dari PABU, Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan. Didalam penerapannya, akuntan juga mempertimbangkan berbagai peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk industri tertentu, misalnya pedoman akuntansi untuk industri asuransi, perbankan, dll.

Peraturan pemerintah terkait pajak juga tidak lepas sebagai bahan pertimbangan di dalam penentuan kebijakan akuntansi, bahkan acapkali menjadi acuan utama oleh sebagian akuntan. Hal ini wajar saja karena dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara yang diatur didalam Standar Akuntansi Keuangan maupun peraturan perpajakan. Apalagi bagi perusahaan non publik penyusunan laporan keuangan seringkali dibuat semata-mata untuk tujuan perpajakan. Meskipun standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan sama-sama memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan, sebenarnya kedua pedoman ini dibuat berdasarkan tujuan yang berbeda. Sehingga sudah semestinya tidak ada keharusan untuk menyamakan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Pemerintah khususnya dalam hal perpajakan. Sayangnya kebiasaan menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada aturan perpajakan bagi beberapa akuntan sudah mendarah daging sehingga tidaklah mengherankan setiap penerbitan standar akuntansi keuangan baru dan pada saat yang sama diatur didalam peraturan perpajakan, maka sudah bisa dipastikan hal ini akan menjadi isu penting bagi para akuntan termasuk manajemen saat menentukan kebijakan akuntansi perusahaan.

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Sejak Ikatan Akuntan Indonesia memutuskan mengadopsi *International Financial Reporting Standard (IFRS)* pada tahun 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan secara bertahap menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan baru berbasis IFRS yang ditargetkan akan berlaku pada tahun 2012 [2]. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS ini akan menggantikan Standar Akuntansi Keuangan versi Amerika Serikat yang selama ini menjadi acuan penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Terdapat dua hal yang menjadi ciri khas Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS yaitu berbasis prinsip (*principle based*) dan penggunaan nilai wajar (*fair value*) dalam penilaian elemen laporan keuangan. PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud merupakan contoh standar yang mengandung pilihan penggunaan nilai wajar untuk menilai aset perusahaan. Laporan keuangan yang disusun berbasis prinsip dan nilai wajar dianggap akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan bagi para pemakai.

Sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, pemerintah sebagai regulator juga mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tata cara perhitungan pendapatan dan biaya yang nantinya berpengaruh terhadap besaran laba usaha. Besaran laba usaha merupakan objek pajak dan tentu saja menjadi dasar penghitungan besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan badan usaha [3]. Oleh karena itu, peraturan perpajakan akan berkepentingan terhadap pendapatan dan biaya apa saja yang dapat atau yang tidak dapat diakui di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Selisih lebih atau kenaikan nilai aset karena penilaian kembali merupakan salah satu contoh objek pajak penghasilan yang diatur dalam undang-undang [4]. Maka tidaklah mengherankan bila peraturan perpajakan lebih berbasis aturan (*rule based*) dan menggunakan data kos yang sudah terjadi (*historical cost*). Laporan keuangan yang dibuat berbasis aturan dan kos historis dianggap akan menghasilkan informasi yang lebih jelas dan memiliki data-data yang dapat diverifikasi.

PSAK dan peraturan perpajakan dibuat menggunakan landasan berpikir yang berbeda. PSAK diturunkan berdasarkan suatu kerangka konseptual yang disebut dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) sedangkan peraturan perpajakan mengacu pada UU No. 36 tahun 2008 yang dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)*. Oleh karena sumber acuannya berbeda, maka tidak dapat dielakkan terjadi ketidakharmonisan antara PSAK dengan peraturan perpajakan. Salah satu isu ketidakharmonisan tersebut adalah masalah penilaian kembali aset perusahaan. Berdasarkan PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud, perusahaan dapat menggunakan nilai wajar (*fair value*) dalam penilaian aset perusahaan, namun berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 penilaian aset dapat dilakukan bila memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketidakharmonisan antara PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud dengan UU No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 dan apakah ketidakharmonisan ini dapat menghambat penerapan nilai wajar oleh perusahaan berdasarkan PSAK. Hal ini penting mengingat informasi nilai wajar dianggap dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada para pengambil keputusan ekonomik, dalam hal ini investor dan kreditor.

*Penulis mensejajarkan KDPPLK dengan UU No. 36 Tahun 2008 bukan dari segi kedudukan hukumnya, tetapi dari segi kedudukan acuan turunya aturan yang melandasi pembuatan standar akuntansi keuangan maupun peraturan perpajakan.

2. ANALISIS KETIDAKHARMONISAN

2.1 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)

Dalam akuntansi, KDPPLK dapat dianalogikan seperti konstitusi suatu negara. KDPPLK merupakan pedoman bagi Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DPSAK IAI) saat membuat standar akuntansi dan interpretasi atas standar-standar tersebut [5]. Peran KDPPLK sebagai pedoman penyusunan standar sangat penting agar antar standar akuntansi yang dibuat konsisten dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai atas laporan keuangan. Sebagai pedoman, KDPPLK terdiri atas: tujuan statemen keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif statemen keuangan, elemen statemen keuangan, pengakuan dan pengukuran statemen keuangan, dan konsep pemeliharaan modal.

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Tujuan statemen keuangan menentukan konsep dan prinsip akuntansi yang dipilih yang akhirnya akan menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statemen keuangan. Tujuan statemen keuangan [1]:

.....menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengguna laporan keuangan yang dimaksud adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Karena setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, maka laporan keuangan akan bersifat umum. Meskipun demikian, sebenarnya DPSAK IAI telah menentukan bahwa ada pihak tertentu yang dituju oleh laporan keuangan dan diharapkan bila tujuan pihak ini terpenuhi, maka pihak lainnya dapat juga menggunakan laporan keuangan yang didesain buat pihak ini. Pihak tertentu ini adalah investor, hal ini bisa kita lihat pada pernyataan berikut:

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna. Berhubung **para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan**, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna lain [1].

Berdasarkan pernyataan diatas, maka bisa disimpulkan bagi sebagian besar pengguna, informasi memang bersifat umum, namun bagi pihak investor seluruh informasi yang disajikan bersifat khusus. Tidakkah mengherankan komponen lainnya setelah tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK yaitu asumsi dasar, karakteristik kualitatif statemen keuangan, elemen statemen keuangan, pengakuan dan pengukuran statemen keuangan, dan konsep pemeliharaan modal yang dipilih mempertimbangkan kepentingan investor dan tentu saja standar akuntansi yang dibuat pun akan sangat mempertimbangkan kepentingan pembaca utamanya ini. Investor menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasinya.

Investor merupakan pihak yang dituju dalam KDPPLK karena dalam sistem ekonomi pasar bebas, perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk menarik investor menanamkan modal ke perusahaan. Laporan keuangan menginformasikan apakah manajemen telah mengalokasikan sumber daya ekonomis perusahaan secara efisien dan efektif sekaligus menginformasikan kemampuan manajemen meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Perusahaan yang mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham akan dinilai memiliki kinerja baik sehingga investor akan tetap mempercayakan dana terhadap manajemen bahkan dapat menarik investor potensial untuk ikut serta menanamkan modal. Tambahan modal ini kemudian dapat digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi seperti pembelian hak penambangan, pembelian dan pembukaan lahan baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin, dll. Bila hal ini terjadi, maka secara tidak langsung laporan keuangan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Lalu bagaimana dengan salah satu penggunanya yaitu pemerintah? Pemerintah dalam hal ini hanyalah salah satu pihak yang dapat menumpang pakai laporan keuangan. Pemerintah dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan versi investor ini misalnya untuk melihat aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, menyusun statistik pendapatan nasional, dan lain-lain.

2.2 Peraturan Perpajakan

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Pemerintah menggunakan pajak untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan membiayai pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dari definisi pajak menurut Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo, S.H. [6]:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Pemerintah adalah pihak yang memungut pajak. Dalam negara hukum kewenangan ini harus ditetapkan dalam undang-undang. Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang. Selain itu, karena peraturan pajak mengatur hubungan antara masyarakat (orang pribadi atau badan) yang mempunyai kewajiban membayar pajak dengan pemerintah, maka peraturan perpajakan masuk dalam lingkup hukum publik. Undang-undang yang mengatur pemungutan pajak penghasilan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya dituangkan dalam UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Bila dilihat dari tujuannya, peraturan perpajakan dibuat untuk melegalkan tindakan pemerintah untuk melakukan pungutan pajak terhadap warga negaranya. Uang hasil pemungutan pajak ini nantinya digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan nasional yang pada akhirnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebagai regulator, wajar saja bila pemerintah akan membuat peraturan perpajakan sedemikian rupa sehingga tujuan ini dapat tercapai. Maka tidaklah mengherankan bila di dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur apa saja yang menjadi: Subjek Pajak (pasal 2), Bukan Subjek Pajak (pasal 3), Objek Pajak (pasal 4), Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (pasal 6), Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun (pasal 7), dan lain-lain.

2.3 Perbandingan PSAK dengan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan KDPPLK ciri informasi yang berkualitas adalah bila informasi tersebut relevan dan dapat diandalkan. Penyajian laporan keuangan berbasis nilai wajar (*fair value*) dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi investor. Definisi nilai wajar adalah sebagai berikut [7]:

Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*).

Dalam akuntansi, nilai wajar ini digunakan untuk mengukur:

1. Satu aset
2. Sekelompok aset
3. Satu liabilitas
4. Sekelompok liabilitas
5. Konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait
6. Satu segmen atau divisi dari sebuah entitas
7. Satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas
8. Satu keseluruhan entitas

Yang dimaksud dengan pengukuran diatas bukan merupakan pengukuran awal saat terjadi transaksi. Saat pengukuran awal (saat aset diakuisisi atau liabilitas muncul), entitas tetap menggunakan dasar kos pada saat terjadinya transaksi. Setelah pengukuran awal (biasa disebut sebagai pengukuran setelah pengukuran awal), yaitu saat pelaporan keuangan (dan untuk pelaporan seterusnya, selama aset masih dikuasai), entitas boleh memilih model kos (berdasar kos historis) atau model revaluasi (berdasar nilai wajar) untuk mengukur pos-pos laporan keuangannya. Dari definisinya, dapat disimpulkan bahwa nilai wajar diukur menggunakan dasar ketika aset (atau liabilitas) seandainya ditukar, bukan ketika aset (liabilitas) benar-benar ditukar.

Secara khusus, nilai wajar dimaksudkan untuk menunjuk jumlah rupiah aset untuk menentukan agar laba yang diperoleh merepresentasi tingkat kembalian wajar (*fair return*) bagi investor. Dengan kata lain, nilai wajar adalah nilai aset yang menghasilkan imbalan atau tingkat kembalian (*return on assets*) yang wajar kalau laba yang wajar telah ditetapkan [8]. Informasi ini dianggap relevan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi mereka. Maka tidaklah mengherankan standar akuntansi yang dibuat sebagian besar menyertakan penggunaan nilai wajar di dalam pengukuran dan penilaian elemen statemen keuangan. Beberapa diantaranya adalah PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud. Dalam tulisan ini, ketiga standar dipilih karena standar-standar tersebut menyertakan penggunaan model revaluasi, hal sama yang juga diatur dalam peraturan perpajakan.

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Peraturan perpajakan terkait dengan revaluasi aset diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4.m disebutkan bahwa yang menjadi salah satu objek pajak adalah selisih lebih karena penilaian aktiva. Selisih lebih ini timbul bila perusahaan melakukan kegiatan revaluasi atas aset-asetnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 pasal 5 atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 disebutkan bahwa kegiatan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan bila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Sehingga penilaian kembali aktiva tetap perusahaan bertujuan agar diperoleh angka laba wajar karena merupakan hasil penandingan antara penghasilan kini dengan biaya kini. Tujuan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yaitu menghasilkan laba wajar atau tingkat kembalian yang wajar bagi investor. Bagi perusahaan, penilaian kembali aset tetap akan menyebabkan berkurangnya pajak terhutang karena revaluasi dari sudut perpajakan dilakukan saat aset tetap mengalami kenaikan harga pasar. Kenaikan nilai aset tetap menaikkan pula biaya depresiasi yang pada akhirnya mengurangi laba periodik. Hal ini merupakan penerapan asas keadilan dalam pemungutan pajak karena sudah selayaknya pajak dikenakan atas laba wajar yang dihasilkan oleh perusahaan.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya di dalam UU No. 36 Tahun 2008 selisih lebih karena penilaian aktiva merupakan objek pajak, namun Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 hanya mengatur tentang perlakuan pajak untuk penilaian kembali aset tetap dan tidak untuk aset properti investasi dan aset tak berwujud. Sampai dengan tulisan ini dibuat, sepanjang pengetahuan penulis, pemerintah belum menerbitkan lagi aturan tambahan terkait penilaian kembali aset selain aset tetap. Dengan demikian, PSAK 13 yang mengatur revaluasi atas aset properti investasi dan PSAK 19 yang mengatur revaluasi atas aset tak berwujud dapat dilakukan tanpa menimbulkan adanya isu ketidakharmonisan dengan aturan perpajakan.

Bila penerapan PSAK 13 dan 19 dapat menggunakan metoda revaluasi tanpa menimbulkan ketidakharmonisan dengan peraturan perpajakan, maka hal ini tidak berlaku bagi PSAK No 16 mengenai Aset Tetap karena Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 secara jelas mengatur bagaimana aspek pajak yang timbul sehubungan dengan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan. Penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat 7 poin ketidakharmonisan yang ditimbulkan dari penerapan PSAK dan peraturan pajak tersebut. Poin-poin ketidakharmonisan, potensi masalah yang timbul, serta tingkat masalah disajikan pada tabel 1. Penentuan tingkat masalah ditinjau dari perspektif harmonis tidaknya PSAK dengan peraturan perpajakan bila dilakukan bersamaan.

Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Major: Kedua ketentuan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengubah salah satu ketentuan dalam PSAK atau Peraturan Perpajakan
- Medium: Kedua ketentuan dapat dilaksanakan tanpa mengubah salah satu ketentuan dalam PSAK atau Peraturan Perpajakan, namun dibutuhkan “usaha” dalam pelaksanaannya.
- Minor: Kedua ketentuan dapat dilaksanakan tanpa mengubah salah satu ketentuan dalam PSAK atau Peraturan Perpajakan dan tidak dibutuhkan “usaha” dalam pelaksanaannya.

Kriteria diatas tidaklah kaku karena kendala penerapan bisa berbeda antara perusahaan satu dengan lainnya, sebagai contoh perusahaan pada umumnya cukup mudah menemukan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar tanah dan bangunan, namun bagi perusahaan berbasis telekomunikasi bagaimana penilai menghitung nilai wajar satelit?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baik Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diturunkan dari sumber acuan yang berbeda. PSAK menggunakan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) sebagai sumber acuan sementara peraturan perpajakan menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber acuan. Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 merupakan peraturan pajak yang menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 sebagai sumber acuan. PSAK 13:

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud merupakan standar akuntansi dibuat berdasarkan pada KDPPLK.

Tabel 1: Perbandingan PSAK dengan Peraturan Perpajakan Mengenai Revaluasi Aset

	PSAK 16 Aset Tetap	PMK No. 79/PMK 03/2008	Potensi Masalah Yang Timbul	Tingkat Masalah
1. Keputusan penggunaan metoda	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan bisa memilih antara metoda biaya atau metoda revaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Revaluasi hanya dilakukan jika mendapat ijin dari Menteri Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan hanya bisa menggunakan model revaluasi jika mendapat ijin. 	<ul style="list-style-type: none"> Medium
2. Objek revaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Revaluasi boleh dilakukan per kelas aset. Kelas aset misalnya: tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Revaluasi harus dilakukan untuk seluruh aset tetap perusahaan baik tanah ataupun tanpa tanah yang terletak atau berada di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam akuntansi, revaluasi seluruh aset tidak diperlukan bila kelas aset tertentu lebih tepat menggunakan model biaya. Revaluasi atas seluruh aset tetap menimbulkan kos revaluasi yang tinggi. Aset tetap yang berada di luar negeri tidak direvaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Major
3. Revaluator	<ul style="list-style-type: none"> Boleh perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh ijin dari pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Meski lebih independen, penggunaan jasa penilai akan menimbulkan kos yang tinggi. Untuk jenis aset tetap spesifik pada industri tertentu belum tentu ada jasa penilainya. 	<ul style="list-style-type: none"> Medium
4. Dasar revaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Nilai sisa buku komersial 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai sisa buku fiscal 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah selisih penilaian kembali akan berbeda karena menggunakan dasar yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> Major
5. Perlakuan atas selisih lebih penilaian kembali	<ul style="list-style-type: none"> Diakui sebagai Pendapatan Komprehensif Lain (Ekuitas) 	<ul style="list-style-type: none"> Selisih lebih dikenakan pajak 10% Diakui sebagai “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal....” dalam neraca komersial 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan tambahan pajak terhutang bagi perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Medium
6. Perlakuan atas selisih kurang penilaian kembali	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi selisih lebih dari penilaian sebelumnya, jika masih defisit diakui sebagai biaya lain-lain. Jika lebih rendah dari nilai buku dicatat sebagai biaya lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diatur 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah selisih kurang diperlakukan sebagai pengurang pajak? 	<ul style="list-style-type: none"> Minor
7. Periode revaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan teratur terutama bila nilai tercatat berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun dihitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai aset tetap berbeda antara komersial dengan pajak bila dilakukan revaluasi sebelum lima tahun. Adakah sanksi bagi perusahaan yang melakukan revaluasi sebelum lewat lima tahun? 	<ul style="list-style-type: none"> Major

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Penggunaan sumber acuan yang berbeda baik PSAK maupun peraturan perpajakan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan bila kedua aturan tersebut mengatur hal yang sama. KDPPLK menyatakan bahwa informasi berkualitas bila informasi tersebut relevan dan andal dari sudut pandang pemakai, khususnya investor. Penggunaan nilai wajar dalam laporan keuangan dianggap lebih relevan bagi investor. Oleh karena itu, kebutuhan informasi nilai wajar membawa konsekuensi digunakannya model revaluasi untuk aset tetap, properti investasi, dan aset tak berwujud. Model revaluasi ini diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan No: 13, 16, dan 19. Di lain pihak UU No. 36 Tahun 2008 dibuat untuk mengatur bagaimana peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. Salah satu yang menjadi objek pajak adalah selisih lebih penilaian kembali aset perusahaan. Peraturan perpajakan yang mengatur tentang penilaian kembali aset tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan.

Berdasarkan analisis ketidakharmonisan penerapan PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 ditemukan bahwa belum terdapat kendala untuk penerapan model revaluasi PSAK 13: Properti Investasi dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perpajakan yang mengatur bagaimana pelaksanaan revaluasi atas aset properti investasi dan aset tak berwujud.

Ketidakharmonisan terjadi antara PSAK 16 dengan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 terkait penilaian kembali aset tetap perusahaan. Penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat 7 ketidakharmonisan yang timbul bila perusahaan menggunakan model revaluasi atas aset tetap (lihat tabel 1). Dari 7 poin, 3 bersifat *major*, 3 bersifat *medium*, dan 1 bersifat *minor*. Penentuan tingkat masalah ditinjau penulis dari perspektif harmonis tidaknya PSAK dengan peraturan perpajakan bila dipraktikkan perusahaan secara bersamaan.

Poin kedua berifat *major* karena akuntansi tidak mengharuskan seluruh aset tetap menggunakan model revaluasi dan revaluasi dilakukan meskipun aset berada di luar negeri. Berdasarkan aturan perpajakan, revaluasi harus dilakukan atas seluruh aset tetap perusahaan dan hanya yang berlokasi di Indonesia. Hal ini cukup sulit dilakukan karena merevaluasi semua aset membutuhkan kos yang tinggi. Dalam KDPPLK yang menganut konsep materialitas dan asas kos manfaat, aset yang nilai buku dengan nilai wajarnya relatif tidak berbeda tidak perlu direvaluasi karena dianggap tidak berpengaruh terhadap keputusan investor. Oleh karena itu tidak perlu merevaluasi seluruh aset tetap perusahaan, namun dengan catatan bila digunakan model revaluasi, perusahaan melakukan revaluasi atas seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Terakhir, karena akuntansi melihat perusahaan sebagai suatu entitas tanpa batas wilayah negara, revaluasi juga dilakukan untuk aset tetap perusahaan yang berada di luar negeri.

Poin keempat bersifat *major* karena besaran selisih penilaian kembali sangat tergantung pada nilai buku terakhir aset tetap. Bila perusahaan menggunakan nilai buku komersial yang relatif berbeda dengan nilai buku fiskal, maka besaran selisih penilaian kembali akan berbeda pula. Sebagai contoh nilai wajar suatu bangunan Rp500 juta, sementara nilai buku komersial Rp100 juta dan nilai buku fiskal Rp250 juta, maka selisih penilaian kembali berdasarkan nilai buku komersial adalah Rp400 juta dan nilai buku fiskal Rp250 juta. Perbedaan bisa disebabkan metoda dan umur depresiasi bangunan yang digunakan oleh akuntansi maupun perpajakan berbeda.

Terakhir poin ketujuh bersifat *major* karena PSAK 16 mensyaratkan revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material (konsep materialitas) dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca [7]. Melanjutkan contoh sebelumnya, bila bangunan memiliki nilai wajar Rp500 juta per 31 Desember 2010 dan mengalami penurunan nilai wajar menjadi Rp400 juta per 31 Desember 2011, maka perusahaan wajib mengubah nilai bangunan menjadi Rp400 juta dan mencatat selisih penilaian kembali sebesar Rp100 juta. Secara teknis, akuntansi mencatat rugi penurunan nilai ini dengan menghapus surplus revaluasi dari periode sebelumnya. Hal ini berbeda dengan aturan perpajakan yang hanya memperbolehkan revaluasi dilakukan minimal 5 tahun sekali dan selain itu pajak tidak mengatur bila terjadi penurunan nilai aset tetap.

Poin 1, 3, dan 5 penulis kategorikan *medium* karena revaluasi tetap dapat dilakukan berdasarkan PSAK 16 dan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 tanpa menimbulkan dampak yang

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

menyebabkan perlunya penyesuaian dari kedua peraturan. Meski demikian, untuk menerapkan model revaluasi perusahaan membutuhkan kos tambahan untuk proses perijinan, pembayaran jasa penilai, dan pajak atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap. Sepanjang manfaat informasi nilai wajar melebihi kos penyediaan informasi sudah selayaknya perusahaan tetap menggunakan model revaluasi.

Poin ke enam bersifat minor karena tidak terdapat aturan pajak yang mengatur selisih kurang penilaian kembali aset tetap. Sehingga bila terjadi selisih kurang, perusahaan dapat menggunakan pedoman seperti yang diatur dalam PSAK 16. Bila pajak tidak mengakuinya sebagai rugi yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal, maka perusahaan tinggal mengeluarkan dan menganggapnya sebagai perbedaan permanen.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya maka beberapa hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut: (1) Belum terdapat kendala untuk penerapan model revaluasi PSAK 13: Properti Investasi dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008; (2) Ketidakharmonisan terjadi antara PSAK 16 dengan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 terkait penilaian kembali aset tetap perusahaan, (3) Diidentifikasi setidaknya terdapat 7 ketidakharmonisan yang timbul antara PSAK 16 dengan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 dengan tingkat masalah: 3 bersifat major, 3 bersifat medium, dan 1 bersifat minor. Ketidakharmonisan antara PSAK yang dikeluarkan IAI dengan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah terjadi karena sumber acuan yang digunakan berbeda.

Untuk masalah yang bersifat *major* solusi yang ditawarkan adalah: Bagi perusahaan: manajemen tetap dapat menggunakan model revaluasi seperti yang disyaratkan oleh PSAK, namun perlu dilakukan penyesuaian (rekonsiliasi) antara nilai aset tetap perusahaan berdasarkan PSAK dengan yang disyaratkan dalam aturan perpajakan. Selisih tersebut bisa dianggap sebagai beda temporer dalam pembukuan perusahaan. Bagi regulator: kedua pihak bisa menyepakati bahwa ada dua sistem penilaian aset perusahaan, satu berdasarkan PSAK dan satu berdasarkan aturan perpajakan. Sehingga hal ini bisa dipandang bukan sebagai suatu ketidakharmonisan dalam praktik, melainkan hal wajar yang timbul dari dua aturan yang berbeda karena PSAK yang mengacu pada KDPPLK dan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK 03/2008 yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 memiliki tujuan yang berbeda.

Untuk masalah yang bersifat *medium*, kedua pihak yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan IAI dapat duduk bersama untuk mendiskusikan kos yang harus ditanggung perusahaan terkait dengan penilaian kembali aset tetap. Sehingga kos informasi yang diperlukan untuk penerapan model revaluasi bagi perusahaan lebih kecil, mengingat informasi nilai wajar diperlukan investor didalam pengambilan keputusan investasi mereka.

Akhir kata, meskipun tulisan ini hanya membahas tiga PSAK yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dengan peraturan perpajakan, namun solusi yang penulis tawarkan secara prinsip dapat diterapkan untuk kasus penilaian kembali aset lain seperti: instrumen keuangan, sediaan, piutang, dll. Perlu disadari bersama bahwa meski acuan PSAK dan peraturan perpajakan berbeda, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia. Tujuan ini sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, 2009, pp. 2–3.
- [2] Sosialisasi IAI.
- [3] UU No. 36 Tahun 2008. Pasal 4 ayat 1 (c)
- [4] UU No. 36 Tahun 2008. Pasal 4 ayat 1 (m)
- [5] K. Alfredson, K. Leo, P. Ruth, J. Loftus, K. Clark, and W. Victoria, *Applying International Financial Reporting Standards*, Wiley, 2nd edition, 2009, pp. 10..
- [6] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, pp. 2.
- [7] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, PPSAK No. 16 Aset Tetap, Jakarta: Salemba Empat, 2009, pp. 16.2. dan pp. 16.6-7
- [8] Suwardjono, *Teori Akuntansi, Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 2008, pp. 280.